

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR :136 TAHUN 2016

**TENTANG
UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN LKPP**

**KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai zona integritas menuju WBK
- b. bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai WBK menindaklanjuti penancangan pembangunan zona integritas di lingkungan LKPP
- c. bahwa unit kerja yang tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan LKPP.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan LKPP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah nomor 3 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN LKPP**

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wlayah Bebas dari Korupsi di LKPP;

KEDUA : Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- Direktorat Sertikasi Profesi
- Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
- Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
- Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Direktorat Pengembangan Sistem Katalog

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2016

**KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS PRABOWO